



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 524/Kep. 113 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BAHAN
BIBIT TERNAK ITIK DARI PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Bahan Bibit Ternak Itik dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 20);
9. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 40);

Memperhatikan : Disposisi Bupati Kerinci pada Nota Dinas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Nomor: 525/22/I/Disbunnak/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Mohon Persetujuan atas Rekomendasi untuk Rencana Lokasi Kegiatan pada Disbunnak Kab. Kerinci Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Bahan Bibit Ternak Itik dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Penerima bantuan hibah, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penerima bantuan hibah, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya dalam penggunaan belanja hibah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 5.1.05.05.03.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Ujung Ladang.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 524/Kep. 113 /2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BAHAN
TERNAK ITIK DARI PEMERINTAHAN KABUPATEN KE
TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN HIBAH BAHAN
BIBIT TERNAK ITIK DARI PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	KELOMPOK TANI PENERIMA	TERNAK ITIK		KOSENTRAT UNGGAS	
			VOLUME	SATUAN (EKOR)	VOLUME	SATUAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKROORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN	PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN/TANAMAN	1.TANAH LAPANG DESA TAMBAK TINGGI KECAMATAN DEPATI TUJUH	150 15	BETINA JANTAN	10	ZAK
		2.TANJUNG BERINGIN DESA BELUI TINGGI KECAMATAN DEPATI TUJUH	150 15	BETINA JANTAN	10	ZAK

		3.MAJU LESTARI DESA KOTO TENGAH KECAMATAN SIULAK	150 15	BETINA JANTAN	10	ZAK
		4.PETANI ANDALAN DESA SEBUKAR KECAMATAN TANAH COGOK	150 15	BETINA JANTAN	10	ZAK

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL